



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasar Lama, 03 April 1991, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Krui, 30 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Pasar Lama, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 07 Mei 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/02/V/2013, tanggal 07 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, lebih kurang selama 8 tahun 7 bulan;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama bernama **ANAK PEMOHON & TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pasar Lama, 17 Juli 2014, anak kedua bernama **ANAK PEMOHON & TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pasar Lama, 10 Juni 2015, sekarang kedua anak tersebut ikut Termohon;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 8 tahun 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, sejak Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak bisa diatur;
7. Bahwa, pada pertengahan Desember 2021, terjadilah puncak perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena 4 hari sebelumnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon mau mengantar nenek Termohon ke rumah dokter untuk berobat, namun Pemohon menasihati agar jangan pergi waktu maghrib dan Pemohon mau pergi makai motor untuk mengecek adik Pemohon yang belum pulang dari melaut, namun Termohon tetap pergi. Dan sejak itu selama 3 (tiga) hari antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi lagi, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama yaitu rumah orang tua Pemohon di Desa Pasar Lama, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 9 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn



8. Bahwa, antara pemohon dan Termohon pernah berpisah untuk pertama kali pada bulan November 2021 dan berhasil rujuk untuk pertama kali pada 3 (tiga) hari berikutnya yaitu bulan November 2021, namun untuk perpisahan pada Pertengahan Desember 2021, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penambahan keterangan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon sehari-hari bekerja sebagai nelayan, dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa, Pemohon sanggup memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/02/V/2013, tanggal 07 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Kedua anak tersebut kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar setahu saksi karena Termohon pernah pergi tanpa izin dari Pemohon dan tidak jelas alasannya, pernah satu kali Termohon pergi ke Desa Merpas naik mobil travel dan setelah sampai di Desa Merpas Termohon minta dijemput oleh Pemohon kemudian setelah 2 (dua) bulan kejadian tersebut Termohon ingin mengantar nenek Termohon untuk berobat ke dokter, namun Pemohon menasehati agar Termohon jangan pergi di waktu maghrib dan pada saat Pemohon pergi untuk mengecek adik Pemohon yang belum pulang melaut, Termohon tetap pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terakhir Pemohon dan Termohon tidak saling bicara selama 3 (tiga) hari dan pada hari selanjutnya Pemohon telah berpisah rumah, lebih kurang selama 10 (sepuluh) bulan, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat yang sama, sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon telah berupaya untuk menjemput Termohon di rumah orang tuanya agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Saksi 2, **Rita Nelida binti Sabri AR**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Kedua anak tersebut kini bersama dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2021 keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar setahu saksi karena Termohon tiba-tiba pergi tanpa izin dari Pemohon dan tidak jelas alasannya;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon kini telah berpisah rumah, lebih kurang selama 10 (sepuluh) bulan, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Pasar Lama, Kecamatan Kaur Selatan, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat yang sama, sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa telah diupayakan oleh keluarga dan perangkat Desa, untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan suami saksi sudah 3 (tiga) kali berupaya memohon kepada Termohon di rumah orang tuanya agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun sebagai suami istri,

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah menurut tata cara Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon sulit untuk diatur, hingga pada pertengahan Desember 2021, terjadilah puncak perpisahan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon ingin mengantar nenek Termohon ke rumah dokter untuk berobat, namun Pemohon menasihati agar jangan pergi di waktu maghrib dan Pemohon ingin pergi menggunakan motor untuk mengecek adik Pemohon yang belum pulang dari melaut, namun Termohon justru tetap pergi, selama 3 (tiga) hari antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, dan pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 9 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa dalam posita Pemohon angka 3 yang mendalilkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasar Lama, 17 Juli 2014 dan ANAK PEMOHON & TERMOHON,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir Pasar Lama, 10 Juni 2015, di mana sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon, sehingga berdasarkan inisiatif Hakim yang dijamin secara *ex officio* dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama SEMA Nomor 4 Tahun 2016 mengenai pemenuhan nafkah anak yang dapat ditetapkan secara *ex officio* oleh pengadilan agama, maka dalam persidangan, Pemohon telah dimintai keterangan seputar pekerjaan sehari-hari dan penghasilannya serta kesanggupannya dalam pembebanan nafkah anak, yang mana Pemohon mengaku bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan Pemohon menyanggupi pembebanan nafkah ke dua anak tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2013, dan belum pernah bercerai hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Gusnirita binti Samsudin dan SAKSI 1, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4), Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 07 Mei 2013 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON dan ANAK PEMOHON & TERMOHON, yang kini keduanya berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2021 yang disebabkan karena Termohon sering bepergian keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, keduanya kini telah berpisah tempat tinggal dengan didahului kepergian Termohon dari kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon sejak 10 bulan yang lalu, semenjak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pertama dan kedua, menggambarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang pernah hidup rukun dan harmonis dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini keduanya berada dalam pengasuhan Termohon;

Menimbang pada fakta hukum ketiga dan keempat, menggambarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2021, yang mana hal tersebut memperlihatkan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga yang renggang dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan disebabkan karena Termohon sering bepergian keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, hingga pada akhirnya dari penyebab permasalahan tersebut, mengakibatkan hubungan suami istri menjadi retak dengan tidak adanya lagi kata sepakat untuk tinggal bersama apalagi untuk berbalik kembali menjalin hubungan sebagai suami istri yang berlangsung lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya dengan didahului kepergian Termohon dari kediaman bersama;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti dan cukup alasan untuk dapat mengabulkan dan memberikan izin bagi Pemohon, menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan anak. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Dan dalam Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan inisiatif Hakim yang telah diakomodir dalam proses persidangan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam pertimbangan di atas, meskipun jaminan pemenuhan tersebut diatur secara *ex officio* baik dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, akan tetapi dalam penentuan besaran yang dibebankan kepada Pemohon selaku ayah, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dan kebutuhan dasar hidup sang anak serta besaran *take-home-pay* Pemohon, hal ini sejalan dan diatur dalam Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2018, serta doktrin sebagian fuqaha Hanafiyah, dan merupakan pendapat dalam madzhab Maliki serta Hanbali yang mengkombinasikan tekstualitas al-Quran dalam surat ath-Thalaq ayat 7 dan sabda Nabi Muhammad saw. kepada Hindun binti Utbah ra.;

Menimbang, bahwa jaminan pemenuhan nafkah anak, merupakan suatu hal yang dijamin dan diatur secara hukum dalam perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga negara yang berasaskan hukum, hendaknya hadir dalam mengupayakan dan menjamin apa yang menjadi hak asasi seorang anak, khususnya apa yang menjadi kebutuhan pokoknya, sehingga tumbuh kembang anak dapat tercukupi dan terpenuhi bagi masa depannya, dan pasangan orang tua yang dipisahkan atas nama perceraian agar tidak abai dalam menjalankan kewajiban utama, meskipun masing-masing dari orang tua sang anak telah memiliki kehidupan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, diatur mengenai pertimbangan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran nafkah anak dengan menggali kemampuan dan kebutuhan dasar hidup, hal ini tentu dapat diperoleh dalam proses pembuktian, maka berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dalam persidangan, besaran *take-home-pay* yang diterima oleh Pemohon dalam bekerja sebagai nelayan dalam sebulan adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya kesanggupan Pemohon untuk menerima pembebanan hukum terhadap tanggung jawab dirinya sebagai seorang ayah sebagaimana yang Pemohon terangkan dalam persidangan, yakni sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka Hakim akan menilai kepatutan yang adil dalam perkara ini, yakni dengan membandingkan kesanggupan Pemohon dengan penghasilan rata-rata yang diperoleh;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan mantan suami/ayah serta kepatutan dan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa adil bila jumlah yang dibebankan kepada Pemohon dengan mendasarkan pada batas minimum per setiap bulannya, hal ini agar menjadi dasar minimum kebutuhan pokok yang wajib ditunaikan oleh Pemohon kepada kedua anak Pemohon dan Termohon. Yang mana batas minimal dimaksud adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, dan nafkah tersebut merupakan pembiayaan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun, sepanjang anak-anak tersebut masih diasuh dan ikut dengan Termohon selaku ibu kandungnya (*vide* Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, terhadap jaminan pemenuhan nafkah anak, perlu diputuskan dengan menghukum Pemohon membayar nafkah 2 (dua) orang anak perempuan Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON & TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pasar Lama, 17 Juli 2014 dan ANAK PEMOHON & TERMOHON tempat dan tanggal lahir Pasar Lama, 10 Juni 2015, minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan biaya nafkah di atas, mulai berlaku bagi

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ikrar talak telah diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak perempuan Pemohon dengan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON & TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pasar Lama, 17 Juli 2014 dan **ANAK PEMOHON & TERMOHON** tempat dan tanggal lahir Pasar Lama, 10 Juni 2015, minimal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ikrar talak telah diucapkan sampai dengan anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 21 tahun, sepanjang masih diasuh dan ikut dengan Termohon selaku ibu kandungnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2022/PA.Bhn